

Terdapat sebuah hadis dari Hakim bin Hizam, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu."

(H.R. Abu Daud dan Nasa'i; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Hadits di atas secara tegas melarang kita menjual barang yang tidak kita miliki. Imam Al-Baghawi mengatakan, "*Larangan dalam hadis ini adalah larangan menjual barang yang tidak dimiliki penjual.*" (Syarh Sunnah, 8:140)

Dari keterangan yang diuraikan Penulis tentang *dropshipping*, bisa ditegaskan bahwa *dropshipping* termasuk sistem jual beli yang tercakup dalam larangan hadis di atas, karena *dropshipper* sama sekali tidak memiliki barang yang ada di *supplier*. Namun, dalam kondisi yang sama, dia menjual barang milik *supplier*. Ini artinya, *dropshipper* menjual barang yang bukan miliknya.

Sebagai alternatif lain, jual beli model dropshipping ini bisa dimodifikasi, sehingga diperbolehkan secara syariat.

Alternatif pertama, harga barang tidak ditetapkan sendiri, tetapi ditetapkan oleh *supplier* (pemilik barang). *Dropshipper* hanya menjalankan marketing, dan dia mendapat *fee* (upah) dari setiap barang yang terjual. Transaksi semacam ini, dalam fikih muamalah, disebut transaksi "*ju'alah*" (jual jasa). *Dropshipper* menjual jasa pemasaran, dan dia mendapat upah dari jasa pemasarannya.

Alternatif kedua, *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*. Kemudian, baru dikirim ke pembeli. Namun, dalam transaksi ini, ada satu catatan penting, bahwa pembeli yang sudah membeli barang dari *dropshipper* diberi hak penuh untuk membatalkan akad sebelum barang dikirim. Transaksi semacam ini disebut "*bai' al-murabahah lil amir bisy-syira*".

Alternatif ketiga, pembeli mengirimkan uang tunai kepada *dropshipper* seharga barang yang hendak dia beli, kemudian *dropshipper* mencarikan barang pesanan pembeli. Kemudian *dropshipper* membeli barang, dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli oleh *dropshipper*. Dan semua risiko selama pengiriman barang ditanggung oleh *dropshipper*. Intinya di sini, *dropshipper* sudah membeli barang tersebut dari *supplier*. Sistem semacam ini disebut "*bai' salam*" (jual beli salam).

Sumber:

<http://pengusahamuslim.com/dropshipping-usaha-tanpa-modal-dan-alternatif-transaksinya-yang-sesuai-syariat>

AKAD (PERJANJIAN) DROPSHIPPER – INDO ISLAMIC STORE

1. Dropshipper adalah bagian dari atau agen Indo Islamic Store yang terdaftar pada toko Indo Islamic yang membayar biaya pendaftaran sesuai kesepakatan di awal dan mendapatkan komisi atas usahanya.
2. Indo Islamic Store memberikan hak pada dropshipper untuk menjual jasa pemasaran barang-barang yang ada di Indo Islamic Store dengan sepengetahuan dan koordinasi antara dropshipper dan Indo Islamic Store.
3. Dropshipper, melalui pendaftarannya, dinyatakan oleh Indo Islamic Store memiliki hak diskon (komisi) tanpa harus mengeluarkan modal seperti agen beli-putus, juga hak menjual produk-produk di Indo Islamic Store dikarenakan poin no 2.
4. Dropshipper bertugas mempromosikan produk-produk di Indo Islamic Store. Jika hasil promosinya bagus (ada orang yang mau membelinya), maka Dropshipper berhak menjual barang tersebut dan mendapatkan upah (komisi) atas usahanya tersebut.
5. Dropshipper tidak diperkenankan menentukan harga jual sendiri dan menjual barang yang tidak ada stoknya pada toko Indo Islamic ke calon pembeli agar hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam (baca penjelasan di halaman pertama).
6. Dropshipper wajib berkomunikasi terlebih dahulu dengan staff Indo Islamic Store sebelum melakukan transaksi untuk pembelinya. Salah satu contoh kaitannya dengan poin no 5.
7. Dalam hal diluar dugaan, seperti stok yang mendadak kosong, informasi barang kurang lengkap dan hal hal lain, pengiriman bisa ditunda dalam beberapa hari atau dibatalkan dan akan dikonfirmasi kepada dropshipper oleh Indo Islamic Store.
8. Program dropshipping adalah *win-win solution* antara dropshipper dan Indo Islamic Store. Indo Islamic Store terbantu penjualannya karena dropshipper, dan dropshipper mendapatkan upah atau komisi atas penjualannya. Jika kedua belah pihak membatalkan perjanjian ini, maka otomatis program dropshipping ini berakhir.
9. Dropshipper memberikan tanggung jawab dan mempasrahkan keadaan barang yang dikirim dari Indo Islamic ke pembeli tanpa barang harus diterima dulu ke dropshipper.
10. Dropshipper tahu konsekuensi jika barang harus dikirim dulu ke tempatnya. Untuk itu dropshipper sepakat sejak awal atas poin no 9.
11. Jika poin no 8 dan no 9 tidak disepakati pada akad ini, maka otomatis program dropshipping ini tidak bisa dijalankan.
12. Indo Islamic Store berkewajiban mengirim barang sesuai pesanan Dropshipper dan dalam keadaan baik, dan mengirim paket atas nama dropshipper.
13. Dropshipper Indo Islamic Store dengan kata lain adalah agen Indo Islamic yang tidak melakukan beli-putus sehingga mendapatkan diskon lebih kecil daripada agen beli-putus.
14. Indo Islamic Store bertanggung jawab atas barang yang dikirim atas nama dropshipper.

Ya, saya setuju menjadi dropshipper di Indo Islamic Store dan tunduk pada peraturannya.

Saya tidak setuju.

*Silang (x) salah satu box di atas atau konfirmasi kepada kami via YM atau SMS.